


**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



# Visi dan Misi PPID Pelaksana

## Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

## Misi

- a) Menghimpun informasi publik dari seluruh bidang di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh bidang di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c) Melaksanakan konsultasi informasi publik kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- d) Menyelesaikan sengketa informasi.



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN

Alamat : Jalan Jenderal Soedirman No. 18 Palangka Raya (731112)  
Telp (0536) 3221363 website: <http://disbun.kalteng.go.id> ; email: [disbun@kalteng.go.id](mailto:disbun@kalteng.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 188.43/ /UK/2023

### TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TADDAHUN 2023

### *KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

**Memperhatikan:** a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 487.22/786/Bid.1/Diskominfo tanggal 30 November 2022, Hal Usulan PPID Pelaksana.

***MEMUTUSKAN :***

**Menetapkan :**

**Pertama :** Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

**Kedua :** Membentuk Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;

**Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**Keempat :** Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

**Kelima :** Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat mempunyai tugas :

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

**Keenam** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksud dalam Diktum Keempat mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di bidang pelayanan informasi, pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa.

**Ketujuh** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 06 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Perkebunan  
Provinsi Kalimantan Tengah



**H. RIZKY RAMADHANA BADIJURI, ST., MT**  
Pembina (IV) a )  
NIP. 197808042006041002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di **Palangka Raya**
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 188.43/ /UK/2023  
Tanggal : 06 Maret 2023

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP DINAS PERKEBUNAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2023**

---

- I. Pengarah/Atasan PPID : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
- II. Tim Pertimbangan :  
1. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan  
2. Kepala Bidang PUPKPPP  
3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- III. PPID Pelaksana
1. Ketua : Sekretaris
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Bidang Pelayanan Informasi :  
1. Levrita Rahayunie, SP  
2. Soraya Evan Nisa Munawarah, STP
- b. Bidang Pengelolaan Informasi :  
1. Irae Meydelina, SP  
2. Rini Fatmawati, SP
- c. Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip :  
1. Isana Ninihawini, SP  
2. Marhaen, A.Md

Plt. Kepala Dinas Perkebunan  
Provinsi Kalimantan Tengah



**H. RIZKY RAMADHANA BAJURI, ST., MT**

Pembina (IV/a)

NIP. 197808042006041002